



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 580/PDT/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WIJANARKO, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 009, Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junianto, S.H., M.Kn., Anton Sujarwo, S.H., dan Dofryna Damanta, S.H. para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "SAKA KEADILAN", beralamat di Ruko Tanjlig No. 2 Jalan Ahmad Yani RT. 05 RW. 07, Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula
Pelawan;

Lawan:

1. PT BANK PERKREDITAN RAKYAT "ARTHA MERTOYUDAN", berkedudukan di Jalan Mayjend Bambang Soegeng A-6, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang cq. PT Bank Perkreditan Rakyat "Artha Mertoyudan" Cabang Purworejo di Jalan Ahmad Yani No. 86A Purworejo, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang diwakili oleh Alim Abdulah (Direktur), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Janu Iswanto, S.H. dan Saji, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Janu Iswanto, S.H. & Associates", beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 6 Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2019;

Hal 1 dari 9 hal. Putusan.Nomor 580/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Terlawan I**;

2. IMAM SUPINGI, S.H., Jabatan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso No. 16 Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Winaryo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada “Bambang Winaryo, S.H. & Rekan”, beralamat di Jalan Jend. A. Yani No. 44 Purworejo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Terlawan II**;

3. PRIAN RISTIARTO, S.H., Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bertempat tinggal di Jalan Kalibener Gang I No. 02 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia;
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Terlawan I**;

4. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR-BPN) KABUPATEN BANYUMAS, berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman No. 356-358, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang diwakili oleh Muhamad Fadhil, S.H., M.Hum. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setya Prayoga, S.H., M.Si., Rut Linggarwati, S.H., Arief Sedyadi, A.Ptnh., R. Sri Winarno, Dimas Aryo Yudhawan, S.E., dan Yustiar Budiardhana, para ASN dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, beralamat di Jalan Jenderal Soedirman No. 356-358, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2019;
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Terlawan II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 2 Putusan.Nomor 580/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 2/Pdt.Bth/2019/PN Pwr., tanggal 11 September 2019 dalam perkara tersebut diatas;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 580/PDT/2019/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo secara elektronik (e-court) pada tanggal 21 Januari 2019 dalam Register Nomor 2/Pdt.Bth/2019/PN Pwr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013, PELAWAN dengan persetujuan istri PELAWAN yaitu yang bernama Sdri. SRI YULIATI meminjam uang kepada TERLAWAN I sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang dituangkan dalam surat perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan dengan Nomor Perjanjian : 0420031327104007103, dengan jaminan yaitu berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2717, seluas 1120 m2 yang terletak di Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa Penandatanganan Surat Perjanjian Kredit yang dibuat di bawah tangan sesuai dengan Poin 1 di atas, dilakukan di P.T. BANK PERKREDITAN RAKYAT "ARTHA MERTOYUDAN" Cabang Purworejo, bertempat di Jalan Ahmad Yani No. 86A Purworejo, Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah-Indonesia, Telepon (0275) 325325. bersama dengan penandatanganan akta atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit antara PELAWAN dengan TERLAWAN I, tanpa dihadiri oleh TERLAWAN II.
3. Bahwa sampai sekarang PELAWAN telah melakukan angsuran pembayaran dengan cara transfer ke TERLAWAN I sebesar sekitar Rp. 263.526.944,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), tetapi karena usaha PELAWAN sedang mengalami kerugian, maka angsuran pembayaran utang PELAWAN kepada TERLAWAN I menjadi tidak lancar.
4. Bahwa TERLAWAN I tidak mau tahu kondisi usaha PELAWAN yang sedang mengalami kerugian dan tidak memberi keringanan kepada

Hal. 3 Putusan.Nomor 580/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAWAN untuk melunasi sisa angsuran yang menjadi kewajiban PELAWAN, sehingga TERLAWAN mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Negeri Purworejo, dengan nomor perkara : 2/Pdt.Eks/2018/PN.Pwr.

5. Bahwa terhadap permohonan eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh TERLAWAN I telah diadakan TEGURAN (Aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo kepada PELAWAN, dan dengan itikad baik dari PELAWAN menyanggupi melunasi angsuran pinjaman ke TERLAWAN I sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cara diangsur maksimal selama 12 bulan. Tetapi TERLAWAN I menolak itikad baik dari PELAWAN dan tetap meminta PELAWAN membayar pelunasan pinjaman sekitar sebesar Rp.308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah).
6. Bahwa pada saat menghadiri undangan aanmaning tertanggal 26 November 2018, PELAWAN baru mengetahui bahwa surat perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan antara PELAWAN dengan TERLAWAN I dengan Nomor Perjanjian : 0420031327104007103, juga dibarengi adanya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) nomor 193 yang diterbitkan oleh TERLAWAN II dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) nomor 817/2013 yang diterbitkan oleh TURUT TERLAWAN I padahal PELAWAN pada saat penandatanganan Surat perjanjian kredit Nomor : 0420031327104007103 dan akta atau dokumen lainnya termasuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), tidak dilakukan di hadapan TERLAWAN II dan termasuk TERLAWAN II tidak membacakan isi dari Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) kepada PELAWAN, tetapi penandatanganannya dilakukan hanya di hadapan TERLAWAN I yang diwakili oleh Sdr. PRATOMO WIDI NUGROHO, ST dan salah seorang Karyawan P.T. BANK PERKREDITAN RAKYAT "ARTHA MERTOYUDAN".
7. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :
Pasal 1 angka 7
"Akta Notaris adalah akta otentik yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini."

Hal. 4 Putusan.Nomor 580/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 ayat 1

"Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain."

Pasal 11

"Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan."

8. Bahwa menurut Pasal 1869 KUH Perdata, menyebutkan :

"Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak."

9. Bahwa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) nomor 193 yang diterbitkan oleh TERLAWAN II tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) nomor 193 adalah bukan sebagai Akta Notaris tetapi sebagai Akta di bawah tangan sehingga akibat hukumnya SKMHT tidak dapat lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

10. Bahwa menurut Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, menyebutkan:

"Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyamtan sebagai berikut:

- a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebaskan Hak Tanggungan;
- b. tidak memuat kuasa substitusi;
- c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan."

11. Bahwa SKMHT nomor 193 adalah akta di bawah tangan, sehingga akibat hukumnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) nomor 817/2013 yang dibuat oleh TURUT TERLAWAN I dan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2717, yang diterbitkan oleh TURUT TERLAWAN II adalah batal demi hukum.

12. Bahwa dengan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2717, yang diterbitkan oleh TURUT TERLAWAN II adalah batal demi hukum, maka SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2717, yang diterbitkan oleh TURUT

Hal. 5 Putusan.Nomor 580/PDT/2019/PT SMG



TERLAWAN II adalah tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga permohonan eksekusi dari TERLAWAN I dengan nomor perkara : 2/Pdt.Eks/2018/PN.Pwr tidak dapat dijalankan (*non eksekutabel*).

13. Bahwa apabila TERLAWAN I akan mengajukan permohonan eksekusi maka TERLAWAN I harus mengajukan gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) di Pengadilan Negeri dan menunggu adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), yang menyatakan PELAWAN sebagai Debitur yang wanprestasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PELAWAN mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo memanggil para pihak, dan memeriksanya dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PELAWAN adalah pelawan yang jujur.
3. Menyatakan dengan hukum menolak Permohonan Eksekusi TERLAWAN I.
4. Menyatakan dengan hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) nomor 193 yang diterbitkan oleh TERLAWAN II adalah Akta di bawah tangan.
5. Menyatakan dengan hukum Akta Pamberian Hak Tanggungan (APHT) nomor 817/2013 yang diterbitkan oleh TURUT TERLAWAN I batal demi hukum.
6. Menyatakan dengan hukum Sertifikat Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2717, yang diterbitkan oleh TURUT TERLAWAN II batal demi hukum.
7. Menghukum Para TERLAWAN untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Purworejo berpendapat lain, maka

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan / Pembanding tersebut, Terlawan I / Terbanding I memberikan jawaban pada pokoknyasebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal. 6 Putusan.Nomor 580/PDT/2019/PT SMG



A. Gugatan Perlawanan Kabur (obscuur libel).

- Bahwa perkara No. 02/Pdt.Bth/2019/PN Pwr, yang diajukan Pelawan bukan perlawanan yang murni serta tidak jelas karena telah mencampur adukkan permasalahan antara Gugatan dan Perlawanan.
- Pelawan tidak secara jelas dan terperinci mengajukan gugatan dan tuntutan tentang permasalahan apa pada Tergugat, serta Perlawanan yang diajukan Pelawan tidak jelas terhadap produk pengadilan apa yang jadi Obyek Perlawanan.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR maupun Pasal 378 Rv, yang menjadi Obyek Perlawanan hanya semata-mata ditujukan untuk:
 - a. Melawan penyitaan, baik berupa sita jaminan, sita eksekusi maupun sita marital.
 - b. Melawan eksekusi berdasar Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melawan eksekusi grosse akta berdasarkan kekuatan Pasal 224 HIR.
 - d. Melawan eksekusi perdamaian berdasar Pasal 130 HIR.
- Bahwa dengan demikian jelas **Perlawananan harus berhadapan langsung dengan suatu Putusan atau Penetapan Pengadilan** yang sudah ada wujudnya sedangkan dalam perkara ini perlawanan pelawan ditujukan terhadap Perkara Permohonan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan No. 2/Pdt.Eks/2018/PN Pwr, yang baru tahap Aanmaning sehingga tidak jelas obyek yang dilawan berupa Penetapan Aanmaning apakah Penetapan Sita Eksekusi, seharusnya yang **dilakukan oleh Pelawan bukan melalui Perlawanan** (verzet) melainkan melalui **Gugatan**.
- Bahwa perlawanan Pelawan bukan Deden Verset, namun Party Verset karena dalam perkara No. 2/Pdt.Eks/2018/PN Pwr, adalah sebagai Pihak Termohon Eksekusi, sehingga dengan ditariknya Terlawan II, dan Turut Terlawan I dan II menjadikan perlawanan Pelawan bukan perlawanan yang murni, seharusnya yang ditarik dalam Party Verset sebagai Para Terlawan hanyalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam Penetapan (vide pasal 379 RV), serta dalam hukum tidak dikenal adanya perlawanan terhadap **proses eksekusi lelang**, sehingga karena tidak berdasar hukum maka perlawanan Pelawan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



B. Eksepsi Non Adimpleti Contractus

- Dalam Perjanjian timbal balik yang masing-masing dibebani kewajiban (Obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak mengajukan gugat, apabila dia sendiri yang tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian. (M. Yahya Harahap, SH. Ibid hal.461).
- Dalam perjanjian ini Pelawan telah nyata-nyata tidak memenuhi kewajibannya selaku Debitur karena tidak membayar angsuran pokok maupun bunga kepada Terlawan I sebagai Kreditur secara tepat waktu dan tepat jumlah, bahkan Terlawan I telah memberikan Surat Peringatan secara patut, namun tetap diabaikan oleh Pelawan sehingga Pelawan telah nyata wanprestasi, padahal Terlawan I sudah melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Pelawan yaitu telah merealisasi kredit yang di mohon Pelawan.
- Oleh karena hal tersebut diatas Pelawan tidak berhak mengajukan gugat Perlawanan kepada Terlawan I karena Pelawan sendiri yang tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sehingga sudah harusnya gugatan Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang terurai pada jawaban dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil gugatan Perlawanan Pelawan kecuali yang secara tegas diakui pada jawaban pokok perkara.
3. Bahwa Terlawan I tidak akan menanggapi seluruh dalil gugatan Perlawanan Pelawan, tetapi hanya akan menanggapi dalil yang ada kaitannya dengan Terlawan I, oleh karena itu terhadap dalil gugatan Perlawanan selebihnya Terlawan I menyatakan menolak dengan tegas dan mohon dikesampingkan.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Perlawanan Pelawan posita No. (1) dan (2), Terlawan I menolak, karena dalil tersebut tidak semuanya benar, dan Terlawan I menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa benar Pelawan dengan persetujuan istrinya telah memperoleh fasilitas kredit dari Terlawan I yang tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 0420031327/04007103, tertanggal 29 Oktober 2013, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan berupa sertifikat Hak Milik No. 2717/Desa Klapagading, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, luas \pm 1.120 m², atas nama pemegang hak Wijanarko (Pelawan), dan ditanda tangani pula Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT).

- Bahwa karena Perjanjian Kredit No. 0420031327/04007103, tertanggal 29 Oktober 2013 sah secara hukum, maka Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 193 tertanggal 29 Oktober 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Imam Supingi, SH., Notaris di Purworejo (Terlawan II) adalah sah menurut hukum.

5. Bahwa sudah seharusnya Pelawan membayar angsuran kreditnya, namun kenyataan tidak lancar dan sudah masuk klasifikasi kolektibilitas kredit macet, dan Terlawan I selaku kreditor sudah memberikan kelonggaran dengan memberikan 2 (dua) kali perpanjangan (Adendum Perjanjian Kredit) kepada Pelawan yaitu pada tanggal 29 Oktober 2014 dan tanggal 29 Oktober 2015., namun tetap diabaikan oleh Pelawan dan hanya janji-janji kepada Terlawan I yang tidak pernah ada realisasinya.
6. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dan menyatakan tidak benar terhadap dalil pelawan posita No. (4) yang menyatakan "*Terlawan I tidak mau tahu kondisi usaha pelawan yang sedang mengalami kerugian dan tidak memberi keringanan*" karena yang benar Terlawan I telah memberikan toleransi yang cukup kepada Pelawan dengan memberikan 2 (dua) kali perpanjangan dan addendum perjanjian sebagaimana dijelaskan pada jawaban No. 5 diatas, namun karena Pelawan sudah tidak kooperatif lagi mempertanggung jawabkan hutangnya, sehingga Terlawan I mengajukan permohonan eksekusi lelang hak tanggungan atas obyek jaminan milik Pelawan kepada Pengadilan Negeri Purworejo adalah sah menurut hukum.
7. Bahwa permohonan eksekusi lelang hak tanggungan yang diajukan Terlawan I, disebabkan Pelawan sebagai debitor telah wanprestasi yaitu tidak membayar hutang kepada Terlawan I secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan perjanjian, sehingga tuntutan Terlawan I adalah pelunasan seluruh pinjaman bukan angsuran lagi seperti perjanjian sebelumnya, karena fasilitas kredit yang diberikan oleh Terlawan I kepada Pelawan telah jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2016.

Hal. 9 Putusan.Nomor 580/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa terhadap dalil Perlawanan Pelawan posita No. (6), (7), (8) dan (9) Terlawan I menolak dengan tegas, karena dalil tersebut tidak benar, namun Terlawan I akan menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 193 dibuat dan ditandatangani Pelawan dihadapan Notaris Imam Supingi, SH., telah dibacakan dan dimengerti isinya serta ditandatangani oleh Pelawan bersama dengan istrinya sehingga dengan demikian Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) tersebut adalah akta Otentik (Notariil) sehingga sah menurut hukum.
 - Bahwa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 193 yang dibuat dan ditandatangani Pelawan sebagai akta otentik sehingga telah memenuhi syarat ketentuan undang-undang oleh karena itu Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02054/2014 Peringkat Pertama atas nama Pemegang hak PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mertoyudan berkedudukan di Magelang adalah sah menurut hukum.
9. Bahwa terhadap dalil Perlawanan Pelawan Posita (10), (11), (12) dan (13) serta selain dan selebihnya dengan ini Terlawan I menyatakan menolak dengan tegas, dan mohon dikesampingkan karena dalil gugatan Perlawanan Pelawan hanyalah dahi yang dicari-cari guna menghindari tanggung jawab dalam mengembalikan kredit yang telah diterima dan dinikmati.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terlawan I, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan / Pembanding tersebut, Terlawan II / Terbanding II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbantah II menolak dalil dan pendirian Pembantah dalam Surat Gugatan Bantahannya tertanggal 18 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 21 Januari 2019 terkait dengan Terbantah II, kecuali yang dengan tegas telah diakui kebenarannya oleh Pembantah.
2. Bahwa peristiwa/kejadian yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Pembantah telah mengajukan permohonan kredit kepada Terbantah I, dan setelah memenuhi persyaratan-2 yang telah ditentukan oleh Terbantah I maka dibuatlah Perjanjian Kredit antara Pembantah dengan Terbantah I, bersamaan dengan itu pula dibuatlah oleh Terbantah II Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No.193 atas tanah SHM No. 2717 seluas 1120 M2 terletak di Desa Klapagading, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah. Selanjutnya SKMHT tersebut kemudian dibuatlah oleh Turut Terbantah I Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
3. Bahwa Penanda-tanganan Perjanjian Kredit maupun SKMHT di Kantor Terbantah I dilakukan dihadapan Terbantah II sebab Terbantah II mempunyai ruangan kerja khusus yang berada di Kantor Terbantah I. Demikian pula sebelum penanda-tanganan telah pula dibacakan serta dijelaskan Terbantah II kepada Pembantah. Dengan demikian dalil Pembantah yang menyatakan bahwa Pembantah baru mengetahui adanya SKMHT pada saat dilakukan anmaning/Teguran adalah dalil yang mengada-ada yang dilandasi etikat tidak baik dari Pembantah sehubungan dengan macetnya Kredit/Hutang Pembantah kepada Terbantah I.

Bahwa dengan demikian SKMHT yang dibuat oleh Terbantah II dan ditanda tangani dihadapan Terbantah II adalah Sah sebagai Akta Otentik sehingga APHT yang dibuat oleh Turut Terbantah I menjadi Sah pula.

Bahwa dalam setiap transaksi Kredit pada perbankan, Terbantah II dalam membuat SKMHT maupun APHT (kebetulan APHT dalam perkara ini dibuat oleh Turut Terbantah I) maka Terbantah II selalu membacakan dan menjelaskan kepada Debitur maupun Kreditur, sebelum menanda-tanganinya. Maka dalil Pembantah yang menyatakan bahwa Pembantah

Hal. 11 Putusan.Nomor 580/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menanda-tangani SKMHT dihadapan Terbantah II adalah dalil yang dilandasi etiket tidak baik dari Pembantah karena Kreditnya macet dan Pembantah sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran kreditnya, sehingga Pembantah melakukan Bantahan pada Pengadilan Negeri Purworejo terhadap Eksekusi yang dilakukan Kreditur/Trbantah I, guna mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi saja. Oleh karena itu Bantahan Pembantah terhadap permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terbantah I, yang dilandasi dengan etiket tidak baik Pembantah tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka perkenanlah dengan ini Terbantah II memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar berkenan menerima Jawaban Terbantah II dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Terbantah II.
2. Menyatakan menolak Gugatan Bantahan dari Pembantah seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Bantahan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).
3. Menghukum Pembantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Membaca, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Purworejo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 September 2019 Nomor 2/Pdt.Bth/2019/PN Pwr, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Terlawan I;
2. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.815.000,00 (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Membaca, bahwa pemberitahuan putusan perkara Nomor 2/Pdt.Bth/2019/PN Pwr., tanggal 11 September 2019 telah diberitahukan

Hal. 12 Putusan.Nomor 580/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Terlawan I / Turut Terbanding I pada tanggal 18 September 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo;

Membaca, bahwa terhadap putusan perkara Nomor 2/Pdt.Bth/2019/PN Pwr. yang diputus oleh Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 11 September 2019 tersebut, Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 25 September 2019 dan permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Terlawan II, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I serta Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II masing-masing pada tanggal 30 September 2019 dan Kuasa Terbanding I semula Terlawan II tanggal 2 Oktober 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo;

Membaca, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, baik kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan, Kuasa Terbanding I semula Terlawan I, Terbanding II semula Terlawan II, Turut Terbanding I dan Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II telah diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara ini (*inzage*) masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2019, tanggal 2 Oktober 2019 dan tanggal 30 September 2019 oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 2/Pdt.Bth/2019/PN Pwr., tanggal 11 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat

Hal. 13 Putusan.Nomor 580/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 2 /Pdt.Bth/2019/PN Pwr., tanggal 11 September 2019, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 2/Pdt.Bth/2019/PN Pwr., tanggal 11 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Senin**, tanggal **18 Nopember 2019**, oleh **Budi Setiyono, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rr. Suryadani S.A, S.H.,M.Hum.** dan **A.P Batara Randa, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **4 Desember 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hadijati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Rr. Suryadani S.A, S.H.,M.Hum.

Budi Setiyono, S.H.M.H.

ttd

A.P Batara Randa, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Purwo Hadijati, S.H.

Perincian biaya perkara :

Meterai Rp 6.000,00

RedaksaiRp 10.000,00

PemberkasanRp134.000,00 +

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 Putusan.Nomor 580/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 Putusan.Nomor 580/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16